



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pdt GS/2018/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK, Kantor Unit Tanjung Kemuning**, yang diwakili oleh oleh A.Khalik Oktafian selaku Kepala Unit BRI Tanjung Kemuning dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : **B.102/MKR/KC-XIX/MKR/2018** tertanggal 02 Oktober 2018 (terlampir) dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya di bawah ini, kepada:

1. Jerry Afriady Mantri BRI Unit Tanjung Kemuning PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2. Yoza Andrianto Mantri BRI Unit Tanjung Kemuning PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3. Yuan Syahputra Mantri BRI Unit Tanjung Kemuning PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4. Febrino Lopike Mantri BRI Unit Tanjung Kemuning PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;

dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;  
*melawan*

1. **YASMIDI**, beralamat di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **TISRA HIMI**, beralamat di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan Register Nomor : 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 ada perjanjian hutang antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II dikukuhkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.42/5695/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus 2015.
- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (ITiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat ) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Agustus 2015 yaitu sebesar Rp.38.640.000- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus empat Puluh Ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman.
- Aseli SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No:
- B..42/5695/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 12 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.24.180.214- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 02 Oktober 2018 dan kredit menjadi dalam kategori Daftar Hitam;
- Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, total tunggakan menjadi sebesar Rp.24.180.214 - (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 25 Juli 2017.
- Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan di sisi lain, PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi
- sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.42/5695/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Agustus 2015; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp.24.180.214- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas rupiah) sesuai *payoff* terakhir;
- Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp.24.180.214- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas rupiah) .
- Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.24.180.214- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas rupiah).
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No : 00032 An Yasman kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Jerry Afriady dan Febrino Lopike sedangkan Tergugat I dan tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat I dan tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I dan tergugat II mengakui dan tidak membantah seluruh dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dan asli surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 yaitu :

- 1.....Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.42/5695/8/2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-1;
- 2.....Fotocopy Kwitansi Pinjaman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-2;
- 3.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasmidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-3;
- 4.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tisra Himi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-4;
- 5.....Fotocopy Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-5;
- 6.....Fotocopy Sertifikat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-6;
- 7.....Fotocopy Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-7;
- 8.....Fotocopy Formulir Kunjungan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-8;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.....Fotocopy Panggilan Nasabah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda .....P-9;  
10.....Fotocopy Laporan Transaksi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda .....P-10;  
11.....Fotocopy Permohonan Pinjaman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda .....P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-3 dan P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya karena asli dari fotocopy surat tersebut berada pada Tergugat I dan tergugat II;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan gugatan sederhana;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum hutang piutang dimana Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 ada perjanjian hutang antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II dikukuhkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B..42/5695/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat ) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Agustus 2015 yaitu sebesar Rp.38.640.000- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus empat Puluh Ribu rupiah), Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 12 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.24.180.214- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 02 Oktober 2018 dan kredit menjadi dalam kategori Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam proses jawab jinawab Tergugat I dan tergugat II dalam jawaban yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan Tergugat adalah mengakui perjanjian hutang piutang dengan pihak Penggugat dan akan melunasi utang tersebut dengan cara cicilan setiap bulannya sampai selesai hal mana disebabkan Tergugat I dan tergugat II sudah tidak ada uang lagi dan usaha bisnis nya sedang tutup dan tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Tergugat";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat I dan tergugat II tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan tergugat II wajib membuktikan dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 s/d P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan, jawaban dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) dihubungkan dengan Kwitansi Pinjaman (vide bukti P-2), Tergugat I dan tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat dimana selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya membenarkan adanya hubungan hukum hutang piutang tersebut maka Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) tersebut menurut Hakim dapat dipakai sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II menurut hukum haruslah dipandang sebagai suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan karena diakui oleh pihak lawan (*expressis verbis*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dimana Tergugat I dan tergugat II tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman tersebut hingga saat ini sebagaimana telah diperjanjikan dan telah menjadi kredit macet dan oleh karena itu Tergugat I dan tergugat II dapat dituntut untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat pengakuan hutang (vide bukti P-1) tersebut dimana terdapat klausul - klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II khususnya dalam Pasal 2 diatur mengenai Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju dan PBTW yang pada pokoknya jangka waktu pelunasan hutang/pinjaman Tergugat I dan tergugat II adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan dan dibayar secara angsuran sebesar Rp 1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selambat - lambatnya tanggal 12 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II tidak membantah mengenai jumlah hutang tersebut yaitu menunggak total sebesar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.180.214- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat I dan tergugat II dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa jumlah hutang Tergugat adalah benar sebesar Rp.24.180.214- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) akan tetapi jumlah tersebut adalah berupa sisa pokok dan belum ditambah dengan bunga berjalan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat tersebut maka perlu dipertimbangkan apakah hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena berdasarkan ketentuan Pasal 1759 KUHPdt sesungguhnya diatur bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Penggugat yaitu Fotocopy surat pengakuan hutang (vide bukti P-1) tersebut maka menurut Hakim hutang Tergugat I dan tergugat II telah jatuh tempo dan jangka waktu pembayaran sesuai yang diperjanjikan telah berakhir dan telah ada upaya pihak Penggugat untuk memperingatkan hutang tersebut akan tetapi Tergugat I dan tergugat II tidak menunjukkan itikad akan membayar hutang tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan tergugat II dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan tergugat II tersebut yaitu membayar angsuran pinjaman hingga saat ini telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dan jangka waktu pembayaran hutang telah berakhir adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan alasan Tergugat I dan tergugat II mengenai perbuatan tidak membayar hutang tersebut adalah tidak beralasan hukum dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan cidera janji maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn



Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnyalah Tergugat I dan tergugat II membayar sejumlah hutang kepada Penggugat sehingga petitum kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke-4, ke-5 dan ke-6 yang menyatakan :

4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No : 00032 An Yasman kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00032 Tahun 2009 a/n Yasman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Hakim berpendapat bahwa perkara aquo diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian tuntutan tersebut adalah tidak termasuk dalam lingkup penyelesaian gugatan sederhana karena berkaitan dengan objek berupa hak atas tanah dan terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena pembuktian yang sifatnya tidak sederhana sehingga petitum keempat, kelima dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam beserta alat bukti yang mendukung khususnya vide bukti P-6 dan P-7 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan serta beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal - pasal dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.24.180.214- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

**SEPPI TRIANI, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	500.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
Total		Rp. 591.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Bhn